Nomor: 004/DIR-AND/VI/2014

NO. 311/INSA/VIII/1990

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. ANDHIKA LINES TENTANG KETENTUAN BANTUAN SUMBANGAN DUKACITA PT. ANDHIKA LINES

### **DIREKTUR**

Menimbang

- Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan sumbangan dukacita bagi seluruh karyawan/ti PT. Andhika Lines.
- 2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang sumbangan duka cita.

Mengingat

- 1) Anggaran Dasar PT. Andhika Lines yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Andhika Lines yang berlaku.

## **MEMUTUSKAN:**

### 1) Definisi

- a) Bantuan sumbangan dukacita adalah bantuan biaya pemakaman kepada ahli waris yang sah atas meninggalnya karyawan/ ti, keluarga inti karyawan/ti atau orang tua karyawan/ ti, dengan dilengkapi surat kematian dari instansi yang berwenang.
- b) Yang dimaksud dengan;
  - ✓ Karyawan/ ti adalah seseorang yang secara sah terdaftar sebagai karyawan/ ti (baik dengan status karyawan tetap atau karyawan kontrak) di PT. Andhika Lines.
  - ✓ Keluarga inti karyawan/ ti adalah seorang istri/ suami/ anak/ anak-anak (maksimal 3 anak) yang sah menurut Peraturan Pemerintah dan terdaftar pada Perusahaan
  - Orang tua karyawan/ti adalah orang tua kandung (ayah/ ibu) atau mertua (ayah/ibu) dari karyawan/ ti.

# 2) Ketentuan Umum:

- a) Bagi karyawan/ti dengan kelas jabatan 1 s/d 8 ditetapkan ;
  - ✓ Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dalam hal karyawan/ ti sendiri yang meninggal dunia.
  - ✓ Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal salah seorang anggota keluarga inti karyawan/ ti meninggal dunia.
  - Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dalam hal orang tua karyawan/ ti meninggal dunia.
- b) Bagi karyawan/ti dengan kelas jabatan 9 ke atas ditetapkan ;
  - ✓ Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) dalam hal karyawan/ ti sendiri yang meninggal dunia.
  - ✓ Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal salah seorang anggota keluarga inti karyawan/ ti meninggal dunia.
  - ✓ Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dalam hal orang tua karyawan/ ti meninggal dunia.

# 3) Tata Cara Pengajuan :

- a) Dalam hal karyawan/ ti yang meninggal dunia, proses administrasi pengajuan bantuan sumbangan duka cita akan dilakukan oleh Divisi *HR* & *Support*. Selain itu, ahli waris juga mendapatkan pembayaran upah karyawan/ ti berupa :
  - ✓ Upah karyawan/ ti yang meninggal dunia dalam bulan yang sedang berjalan.
  - ✓ Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 166.
  - ✓ Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.

2 f.

Head Office: Menara KADIN Indonesia (20<sup>th</sup> Floor), Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2&3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Phone.: +62-(021)522 7220 Facsimile.: +62-(021)522 7221 Email: enquiries@andhika.com Website: http://www.andhika.com/

b) Dalam hal keluarga inti atau orang tua karyawan/ ti yang meninggal, maka :

✓ Karyawan/ ti diwajibkan untuk melengkapi dokumen administratif berupa surat keterangan kematian dari instansi yang terkait dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Divisi HR & Support untuk dilakukan verifikasi dan proses pengajuan

Karyawan/ ti yang bersaudara kandung dan bekerja bersama di Perusahaan, maka sumbangan hanya diberikan

kepada salah satu karyawan/ ti dengan golongan yang lebih tinggi.

# 4) Ketentuan Penutup

- a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
- b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pemakaman dianggap tidak berlaku lagi.

c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.

d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal :

: 12 Juni 2014

PT. Andhika Lines

Praditya Nirtara Direktur

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Dewan Komisaris dan Direksi

2) Seluruh Kepala Divisi

3) Seluruh Kepala Cabang